

KEPUTUSAN – PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 18/HM.02-Kpt/03/3174/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 85 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 18/HM.02-Kpt/03/3174/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Bahwa untuk melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 18/Hm.02-Kpt/03/3174/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilhan Umum Kota Jakarta Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.